

**PELECEHAN SEKSUAL FISIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKOSAAN DAN  
PERBUATAN CABUL MENURUT KUHP**

Gabriel D.D. Surentu  
Rudolf Mamengkon  
Victor D. Kasenda

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki cakupan yang luas mulai dari perbuatan seksual secara fisik yang ringan (Pasal 6 huruf a); perbuatan seksual secara fisik yang dilanjutkan dengan menahan korban sehingga tidak dapat pergi dari diri pelaku (Pasal 6 huruf b); sampai perbuatan seksual secara fisik berupa persetubuhan dan perbuatan cabul yang mencakup perbuatan yang disebut *sextortion* (pemerasan seksual) dan *child grooming* (Pasal 6 huruf c). 2. Pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP, yaitu, pertama, pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf c dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif terhadap tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP; kedua, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berlaku terhadap penanganan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul, seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan dan sebagainya, termasuk antara lain ketentuan tentang Restitusi.

**Kata kunci:** Pelecehan Seksual Fisik, Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pengaruhnya, Perkosaan dan Perbuatan Cabul.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Tindak pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini oleh pembentuk undang-undang sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai pelecehan seksual fisik. Dalam rumusan Pasal 6 ini sebenarnya tercakup 3 (tiga) macam tindak pidana, yang kesemuanya merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

KUHP sebenarnya telah memiliki pasal-pasal yang juga bersifat kekerasan seksual seperti perkosaan dan perbuatan cabul. Pasal 285 KUHP, yang merupakan tindak pidana perkosaan, menentukan bahwa: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>1</sup> Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP. Pasal 289 menentukan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”,<sup>2</sup> sedangkan Pasal 290 KUHP menentukan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa

<sup>1</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013, hlm. 89.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.<sup>3</sup>

Sekalipun telah ada tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP, tetapi pembentuk undang-undang tetap membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Malahan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dipandang sebagai bagian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan adanya dua macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang rumusan tindak pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menurut Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelecehan seksual nonfisik;
  - b. pelecehan seksual fisik;
  - c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan sterilisasi;
  - e. pemaksaan perkawinan;
  - f. penyiksaan seksual;
  - g. eksploitasi seksual;
  - h. perbudakan seksual; dan
  - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lain sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini, yang meliputi:
  - a. perkosaan;

- b. perbuatan cabul;
- c. c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada sejumlah ketentuan pidana yang mengancam pidana terhadap perbuatan yang bersifat kekerasan seksual, tetapi masih saja terjadi perbuatan-perbuatan yang merupakan pelecehan seksual fisik. Hal ini terlihat dari berita-berita dalam media massa, antar lain media online, seperti salah satu berita dalam detik.com, 14 Juni 2024, dengan judul “Durjana Ayah Tiri di Pangandaran Setubuhi Anak Saat Istri Pergi Dagang”, yang memberitakan antara lain:

Pangandaran - Bocah perempuan berusia empat tahun di Pangandaran diduga menjadi korban pelecehan dan persetujuan oleh ayah tirinya. Aksi durjana pria berinisial N 45) tersebut dilakukan saat istri sekaligus ibu korban pergi berjualan. "SN merupakan bocah di bawah umur yang dilecehkan oleh orangtuanya sendiri, dimana pelaku itu ayah tirinya," kata AKP Herman melalui Kanit PPA Briпка Edi Heriawan Oktora, Jumat (14/6/2024).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90.

Dia mengatakan aksi bejat itu dilakukan sejak Oktober 2023. Pelaku beraksi saat istri atau ibu korban tak ada di rumah.

"Tersangka yang merupakan ayah tiri korban melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul sewaktu ibu korban pergi ke luar untuk berdagang lalu tersangka memanfaatkan kejadian itu untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban," ucapnya.

WN sudah diringkus aparat kepolisian pada awal Juni 2024 lalu. Dia sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan.<sup>4</sup>

Adanya kenyataan seperti yang diberitakan dalam media massa dan penyebutan perkosaan dan perbuatan cabul dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan pelecehan seksual fisik dan pengaruhnya terhadap tindak pidana perkosaan dan tindak pidana perbuatan cabul dalam KUHP.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut, sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul "**Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP**".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

---

<sup>4</sup> detik.com, "Durjana Ayah Tiri di Pangandaran Setubuhi Anak Saat Istri Pergi Dagang", <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7391446/durjana-ayah-tiri-di-pangandaran-setubuhi-anak-saat-istri-pergi-dagang>, diakses 15/06/2024.

terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP?

#### **C. Metode Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah memerlukan suatu penelitian terlebih dahulu di mana untuk itu telah dilakukan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Tindak pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pembentuk undang-undang itu sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai pelecehan seksual fisik. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana setelah tindak pidana dalam Pasal 5 yang diberi nama (kualifikasi) sebagai pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik merupakan perbuatan seksual secara nonfisik yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan 'perbuatan seksual secara nonfisik' adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan". Contoh praktis pelecehan seksual nonfisik, misalnya seorang gadis remaja lewat depan beberapa pemuda dan pemuda-pemuda itu bersuit-suit (siul-siul) menggoda.

Tetapi, terhadap pelecehan seksual fisik oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak diberikan definisi/keterangan baik dalam Pasal 1 maupun dalam penjelasan pasal. Dari sudut bahasa sehari-

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

hari, menurut KBBI, pelecehan adalah “proses, perbuatan, cara melecehkan”,<sup>6</sup> di mana kata melecehkan berarti “memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan”,<sup>7</sup> sehingga dengan demikian, pelecehan dapat diartikan sebagai perbuatan memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan. Kata “seksual” menunjukkan bahwa pelecehan itu ada kaitannya dengan masalah seksual, dan kata “fisik” menunjukkan bahwa pelecehan seksual itu dilakukan melalui suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang yang melecehkan dan yang dilecehkan. Jadi, dalam bahasa sehari-hari, pelecehan seksual fisik dapat diartikan adalah perbuatan memandang rendah (tidak berharga), menghinakan, mengabaikan, yang berkaitan dengan masalah seksual melalui suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang yang melecehkan dan yang dilecehkan.

Sekalipun demikian, perlu diperhatikan bahwa “pelecehan seksual fisik” hanyalah merupakan nama (kualifikasi) tindak pidana saja, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Sehubungan dengan ini, dalam Pasal 1 angka 1 ada dikatakan bahwa, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Jadi, yang harus lebih diperhatikan yaitu unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sedangkan nama (kualifikasi) bukan unsur yang perlu dibuktikan, melainkan hanya untuk kemudahan dalam penyebutan saja. Oleh karenanya apa yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pelecehan seksual fisik yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 6 huruf c

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 diuraikan satu persatu berikut ini.

### **1. Tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”.

Unsur-unsur dari tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik
- c. Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
- d. dengan maksud
- e. merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
- f. yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat

### **2. Tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu “setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 650.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- c. dengan maksud
- d. menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum,
- e. baik di dalam maupun di luar perkawinan

## **B. Pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap Perkosaan dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP**

Pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP, yaitu dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga memiliki unsur “persetubuhan” dan “perbuatan cabul” sehingga memungkinkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijadikan sebagai dakwaan alternatif terhadap dakwaan perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan perbuatan cabul (Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP).

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal adanya beberapa bentuk (surat) dakwaan, yaitu:

### **1. Dakwaan tunggal.**

Selain istilah dakwaan tunggal, ada juga yang seperti M. Yahya Harahap menggunakan istilah “dakwaan biasa”.<sup>8</sup> Menurut Lilik Mulyadi, “ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)”.<sup>9</sup> Jadi, bentuk ini disebut dakwaan tunggal karena hanya satu pasal tindak pidana saja yang didakwakan, contohnya untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan saja.

Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan biasa adalah “merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan

dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider”.<sup>10</sup>

### **2. Dakwaan alternatif.**

Djoko Prakoso memberikan penjelasan tentang bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.<sup>11</sup>

Jadi, dakwaan alternatif adalah dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif.

M. Yahya Harahap menulis mengenai dakwaan alternatif ini sebagai berikut:

Pada dasarnya tujuan pengajuan dakwaan alternatif bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:

- Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Mungkin dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelakunya.
- Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.<sup>12</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan alternatif digunakan untuk menghindari pelaku terlepas dari tanggungjawab hukum, di mana mungkin jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu untuk menentukan secara pasti tindak pidana mana yang tepat didakwakan. Keuntungan dari penggunaan dakwaan alternatif yaitu memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

### 3. Dakwaan subsider.

Tentang dakwaan subsider, Lilik Mulyadi menulis bahwa, “ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya”.<sup>13</sup>

M. Yahya Harahap menulis bahwa, pada lazimnya bentuk dakwaan subsidair diajukan jaksa apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu:

- menimbulkan suatu akibat,
- dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, terhadap akibat hilangnya nyawa korban, penuntut umum dapat menjejerkan rumus dakwaan sebagai yang “berlapis”, yaitu:

- Primair: melanggar Pasal 340 KUHP
- Subsidair: melanggar Pasal 338 KUHP

- Lebih Subsidair: melanggar Pasal 355 KUHP
- Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 353 KUHP.<sup>15</sup>

Jadi, dakwaan subsider merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan memakai urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang ringan. Contohnya, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer, Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

### 4. Dakwaan kumulatif.

Mengenai dakwaan kumulatif diberikan penjelasan oleh Lilik Mulyadi bahwa, dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila seorang terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951).<sup>16</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, ciri utama dalam jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

### 5. Dakwaan campuran.

Pengertian dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa dakwaan ini merupakan “suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider”.<sup>17</sup> Dengan demikian, dakwaan campuran sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam tersebut.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 430-431.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 86.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 432.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 433.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 74.

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

Keuntungan dari menggunakan dakwaan alternatif antara tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, atau dakwaan alternatif antara tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 atau 290 KUHP) dan tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum dan memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

Pengaruh lainnya dari tindak pidana pelecehan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ataupun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tindak pidana perkosaan dipandang sebagai bagian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) dan juga tindak pidana perbuatan cabul dipandang sebagai bagian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Konsekuensi hukum dari dinyatakan perkosaan dan perbuatan cabul dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dikatakan oleh Valentina Sagala bahwa:

Rumusan pada ayat (2) dimaksudkan sebagai penegasan bahwa ketentuan lain dalam UU TPKS seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan dan sebagainya dalam UU TPKS juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan yang ada dalam undang-undang lain.<sup>18</sup>

Jadi, konsekuensi hukum dari penyebutan perkosaan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan perbuatan cabul dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu ketentuan-ketentuan tentang hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan, dan sebagainya dari Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 berlaku bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada dalam undang-undang lain, di antaranya Pasal 285 KUHP (perkosaan) serta Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP (perbuatan cabul).

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berlaku juga terhadap peristiwa perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan perbuatan cabul (Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP), yaitu ketentuan tentang Restitusi. Pengertian restitusi, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

Restitusi diatur lebih lanjut dalam Bab IV (Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keempat (Restitusi), yang mencakup Pasal 30 sampai dengan Pasal 38). Dalam Pasal 30 ayat (2) ditentukan bahwa Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebelumnya sudah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, bahwa: “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Dengan demikian, kewajiban hakim menetapkan Restitusi berlaku untuk perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; dan perbuatan cabul

<sup>18</sup> Valentina Sagala, *Op.cit.*, hlm. 7.

dalam Pasal 290 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki cakupan yang luas mulai dari perbuatan seksual secara fisik yang ringan (Pasal 6 huruf a); perbuatan seksual secara fisik yang dilanjutkan dengan menahan korban sehingga tidak dapat pergi dari diri pelaku (Pasal 6 huruf b); sampai perbuatan seksual secara fisik berupa persetubuhan dan perbuatan cabul yang mencakup perbuatan yang disebut *sextortion* (pemerasan seksual) dan *child grooming* (Pasal 6 huruf c).
2. Pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP, yaitu, pertama, pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf c dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif terhadap tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP; kedua, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berlaku terhadap penanganan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul, seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan dan sebagainya, termasuk antara lain ketentuan tentang Restitusi.

### B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu ditegaskan secara konsekuen untuk pemberantasan kekerasan seksual secara fisik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2. Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu dijadikan sebagai dakwaan alternatif terhadap tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP, yang keuntungan/manfaatnya yaitu untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum dan memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A. Soema Di Pradja dari *Beginzellen van strafrecht*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sagala, R. Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Negara Republik Indonesia Nomor 4132).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Himpunan peraturan:**  
Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013
- Sumber Internet:**  
Alodokter.com, “*Organ Reproduksi Pria dan Hormon yang Mempengaruhinya*”, <https://www.alodokter.com/fungsi-organ-reproduksi-pria-dan-hormon-yang-mempengaruhinya>, diakses 18/06/2024.
- detik.com, “*Durjana Ayah Tiri di Pangandaran Setubuhi Anak Saat Istri Pergi Dagang*”, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7391446/durjana-ayah-tiri-di-pangandaran-setubuhi-anak-saat-istri-pergi-dagang>, diakses 15/06/2024.
- dp3ap2kb, “*Child Grooming? Apakah itu? Mari kita cari tahu!*”, <https://dp3ap2kb.surakarta.go.id/chilid-grooming-apaakah-itu-mari-kita-cari-tahu/>, diakses 16/06/2024.
- Halo.doc, “*Mengenal Anatomi Organ Reproduksi Wanita dan Fungsinya*”, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-anatomi-organ-reproduksi-wanita-dan-fungsinya>, diakses 18/06/2024.
- jdih.mahkamahagung.go.id, “*Kitab undang-undang hukum dagang*”, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf), diakses 18/06/2024.
- Paulina, Arianda Lastiur, “*Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual Online Yang Memakan Banyak Korban*,

*Tapi Payung Hukumnya Masih Lemah*”,

<https://ijrs.or.id/2023/11/30/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah-2/>,

diakses 16/06/2024.

Wikipedia, “*Hasrat Seksual*”,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hasrat\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Hasrat_seksual), diakses 18/06/2024.